



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat menambah penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**dan**

**BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 9 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru yakni angka 10, angka 11, dan angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulang Pisau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau disingkat PT. Bank Pembangunan Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
  7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  9. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/ atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya;
  11. Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung;
  12. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalteng dimaksudkan untuk memenuhi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Mei 2013 menyatakan jangka waktu pemenuhan modal setor oleh Pemegang Saham dari Rp. 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Milyar Rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu trilyun rupiah) sampai Tahun 2018.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Kalteng bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan daya saing PT. Bank

- Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah guna mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global.
- b. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk-produk bank.
  - c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada PT. Bank Kalteng dipenuhi secara bertahap hingga keseluruhannya terpenuhi pada bulan Juni 2018 sebesar **3,10%** dari **Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Triliyun Rupiah)** atau sebesar **Rp. 31.000.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah)**.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2014 telah disetor sebesar **Rp. 9.900.000.000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)**.
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang belum dipenuhi adalah sebesar **Rp. 21.100.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)**.
- (4) Dalam upaya memenuhi sisa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pemerintah Daerah Menganggarkan dalam APBD mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.
- (5) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam saham Bank Kalteng sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)**.
- (6) Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (5), maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Bank Kalteng adalah sebesar **11.900.000.000,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)**.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Proses penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu 4A dan 4B yang berbunyi sebagai berikut:

### **BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya;
- (3) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila Bank Kalteng sudah tidak layak untuk beroperasi;
- (4) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas Peraturan Daerah ini.

### **BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

#### Pasal 4B

- (1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada Bank Kalteng.
- (2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

7. Pasal 5 dihapus

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 November 2015

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd


**AFIADIN HUSNI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 013**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (41/2015)**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU" at the top and "PULANG PISAU" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word "SETDA" is printed in large, bold letters. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read "Supriyadi". Below the signature, the name "SUPRIYADI" is printed in bold, black capital letters.

**SUPRIYADI**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU PADA  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin badan usaha dalam berkerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. **Asas fungsional**, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bupati Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. **Asas kepastian hukum**, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Asas efisiensi**, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batas-batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- d. **Asas akuntabilitas nilai**, setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. **Asas kepastian nilai**, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai yang disertakan dalam angka optimalisasi pemanfaatan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Pulang Pisau telah dibentuk PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG dengan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999. Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. BANK PEMBANGUNAN KALTENG.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 2A

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 4A

Cukup Jelas

Pasal 4B

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 0013**